

### **BAB III**

## **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN GRAB TERHADAP KECELAKAAN PENGEMUDI**

#### **A. Manajemen Risiko Grab**

##### **1. Pengertian Manajemen Risiko**

Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>63</sup>

Manajemen adalah suatu proses dimana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok, manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia.<sup>64</sup>

Pengertian manajemen menurut para ahli:

- a. Menurut Stonner, Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian usaha – usaha dari anggota organisasi (manusia) dan dari sumber – sumber lainnya materi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan.<sup>65</sup>
- b. Menurut DRS. Malayu S.P Hasibuan yang mendefinisikan sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>66</sup>
- c. Menurut Andrew F. Sikula, Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas – aktivitas perencanaan, pengorganisasian,

---

<sup>63</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE,1995), h. 8

<sup>64</sup> <https://www.cermati.com/artikel/manajemen-pengertian-manajemen-fungsi-dan-jenis-keilmuan-yang-harus-kamu-tau>

<sup>65</sup> Ernie Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 6

<sup>66</sup> H. Malayu Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016) h. 2

pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.<sup>67</sup>

Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang, suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian.<sup>68</sup>

Pengertian risiko menurut para ahli:<sup>69</sup>

- a. Menurut H Abbas Salim mendefinisikan risiko adalah ketidakpastian atau *Uncertainaly* yang mungkin melahirkan kerugian.
- b. Menurut Ferdinan Silalahi mendefinisikan risiko adalah penyimpangan hasil actual dari hasil yang diharapkan atau hasil yang berbeda dengan yang diharapkan .

Jenis risiko cukup beragam bentuknya, mulai dari risiko kebakaran, kecelakaan, kerugian dan masih banyak lagi. Salah satu cara yang paling mudah untuk mengelompokkannya dengan melihat tipe dari risikonya. Risiko dibedakan menjadi risiko murni dan risiko spekulatif:<sup>70</sup>

- a. Risiko Murni (Pure Risk)

Risiko murni adalah risiko yang hanya mengandung satu kemungkinan yaitu satu kemungkinan rugi.

Contohnya: bencana alam, tsunami, kebakaran, banjir dan lain sebagainya.

---

<sup>67</sup> H. Malayu Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016) h. 2

<sup>68</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Risiko>

<sup>69</sup> <https://id.scribd.com/document/416403448/Pengertian-Risiko-Menurut-Para-Ahli>

<sup>70</sup> <http://tugas-kuliah-tugas.blogspot.com/2012/11/macam-macam-resiko.html?m=1>

b. Risiko Spekulatif (Speculative Risk)

Risiko Spekulatif adalah risiko yang mengandung dua kemungkinan, kemungkinan yang menguntungkan dan kemungkinan yang merugikan. Risiko ini biasanya berkaitan dengan risiko usaha atau bisnis.

Contohnya: Pembelian valuta asing, saving dalam bentuk emas tingkat suku bunga perbankan.

Dari pengertian manajemen dan risiko yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen risiko merupakan bagian integral dari proses manajemen yang berjalan dalam perusahaan atau lembaga suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.<sup>71</sup>

Pengertian manajemen risiko menurut para ahli:

- a. Menurut Zainul Arifin, Manajemen risiko adalah pengambilan risiko yang rasional dalam keseluruhan proses penanggulangan risiko termasuk *risk assessment*, sebagaimana tindakan – tindakan untuk membangun dan menerapkan pilihan – pilihan dan control risiko.<sup>72</sup>
- b. Menurut Ferry N. Idroes, Manajemen risiko merupakan metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses.<sup>73</sup>

Manajemen risik merupakan kumpulan prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau atau mengawasi dan mengendalikan risiko yang timbul agar tidak terjadi kerugian.

---

<sup>71</sup> Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2010) h. 16

<sup>72</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, kata pengantar Syafi’I Antonio, (Jakarta; Pustaka Alfabet, 2005) h. 252

<sup>73</sup> Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 5

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah suatu cara, metode atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko. Bagaimana risiko itu terjadi dan mengelola risiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari kerugian.

## 2. Tujuan Manajemen Risiko

Menurut Drs. H. Agus Salim, MA tujuan manajemen risiko adalah mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan sebagainya. Adapun hal – hal yang hendak dicapai manajemen risiko terdiri dari:

- a. Untuk kelangsungan hidup perusahaan (*survival*)
- b. Ketenangan dalam berfikir
- c. Memperkecil biaya
- d. Menstabilisasi pendapatan perusahaan
- e. Memperkecil/meniadakan gangguan dalam produksi
- f. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan
- g. Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pekerja<sup>74</sup>

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan maka secara umum penerapan manajemen risiko disuatu perusahaan merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan tujuan manajemen risiko islam yaitu menghindari pemborosan, kehilangan dan penderitaan adalah suatu tuntunan naluriah yang didukung oleh ketentuan islam sendiri tidak mencegah seseorang melakukan upaya – upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketentuannya.<sup>75</sup> Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam (QS Ar-Rad:11)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

<sup>74</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 201

<sup>75</sup> Ali Yafie, *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, (Ulumul Qur'an: Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, 1996) h. 13

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*<sup>76</sup>

### 3. Fungsi Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan tidak bisa dicapai apabila fasilitas – fasilitas yang dimiliki tidak bisa digunakan karena terjadi suatu peristiwa kerusakan atau kerugian sebagai akibat contohnya banjir, gempa bumi, kebakaran, kecelakaan dan lain-lain.

Usaha – usaha untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian tersebut serta bagaimana mengatasi atau menemukannya adalah merupakan bagian dari manajemen risiko.

Fungsi manajemen risiko secara umum adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisa dan mengevaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan dan variabilitasnya. Selanjutnya keputusan harus diambil seperti memilih dan menggunakan metode – metode untuk menangani masing – masing risiko yang teridentifikasi tersebut.

Adapun manajemen risiko, yaitu:<sup>77</sup>

- a. Menetapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.
- b. Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non-kredit, *asset liability management*, *trading* dan kegiatan lainnya.
- c. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko,

---

<sup>76</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al – Qur’an, *Al – Qur’an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT Sygma Examedia, 2007), h. 250

<sup>77</sup> Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2013) h. 83

kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama.

#### 4. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait di dalam organisasi.<sup>78</sup> Untuk menetapkan proses manajemen risiko kita harus mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko. Selanjutnya melakukan pengukuran, pemantuan dan pengendalian risiko

Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses – proses berikut:

##### a. Identifikasi Risiko

Proses ini merupakan langkah awal dalam memulai identifikasi dengan melakukan analisis pada karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan juga risiko pada kegiatan usaha. Salah satu hal yang penting dalam identifikasi risiko adalah membuat daftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin serta menganalisisnya secara aktif agar tidak timbul risiko yang berlebihan.<sup>79</sup>

Identifikasi risiko merupakan proses dalam menentukan apa, bagaimana dan mengapa suatu kondisi atau kejadian dapat terjadi. Proses identifikasi risiko harus dilakukan secara komprehensif, harus terstruktur berdasarkan faktor – faktor utama agar nantinya risiko dapat dinilai secara sistematis. Risiko dapat diidentifikasi melalui checklis, interview dan kuesioner.

---

<sup>78</sup> Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, h. 7

<sup>79</sup> Adhiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h. 20

Terdapat beberapa cara dalam proses identifikasi risiko, misalnya dengan cara mencari sumber risiko hingga terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Misalnya terjadi kebakaran, kebakaran menjadi salah satu peristiwa yang merugikan. Identifikasi dapat dilakukan dengan melihat sumber dari risiko hingga sampai terjadinya peristiwa yang merugikan.

b. Evaluasi dan Pengukuran Risiko

Tahap selanjutnya adalah mengukur tingkat risiko dan mengevaluasi risiko tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan baik. Bila kita memiliki pemahaman yang lebih baik maka risiko akan lebih mudah dikendalikan.

Pengukuran risiko merupakan keseluruhan proses dari *risk analysis* (pengukuran risiko) dan *risk evaluation* (evaluasi risiko). *Risk analysis* adalah proses sistematis dalam menggunakan informasi yang ada untuk menentukan seberapa sering risiko dapat terjadi dan seberapa besar dampak yang dihasilkan bila risiko tersebut terjadi. Sedangkan *risk evaluation* adalah proses dalam membandingkan risiko yang telah diperkirakan dengan kriteria risiko yang telah ditentukan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur risiko bergantung dari jenis risiko tersebut. Kita memperkirakan probabilitas (kemungkinan) risiko atau suatu kejadian yang jelek. Dengan probabilitas tersebut kita berusaha mengukur risiko tersebut.

c. Pengelolaan Risiko

Setelah proses analisis dan evaluasi dilakukan, tahap selanjutnya adalah mengelola risiko tersebut. Apabila suatu organisasi gagal dalam mengelola suatu risiko, maka konsekuensinya adalah cukup serius, misalnya kerugian yang besar. Risiko dapat dikelola dengan berbagai cara, misalnya penghindaran, ditahan (*retention*), diversifikasi atau ditransfer ke pihak lain.

Pengelolaan risiko bertujuan untuk menentukan tindakan yang dilakukan dalam mengatasi risiko yang telah teridentifikasi, guna mengurangi pengaruh risiko secara keseluruhan. Risk treatment merubah analisis sebelumnya, risk identification dari risk assessment, menjadi tindakan substantif untuk mengurangi risiko.

Terdapat beberapa risk treatment yang umumnya digunakan, yaitu; risk prevention (pencegahan risiko) dengan tujuan untuk mengurangi secara substansial kemungkinan terjadinya risiko, *risk mitigation* (mitigasi risiko) dengan tujuan untuk meminimalkan konsekuensi dari risiko, *risk sharing* (berbagi risiko) dengan tujuan untuk memindahkan risiko tidak hanya ke organisasi lain namun juga ke entitas bisnis ataupun individu dan *risk retention* (retensi risiko) atau dikenal juga sebagai penyerapan, toleransi atau penerimaan risiko.

## **B. Tanggung Jawab PT. Grab Indonesia**

### **1. Pengertian Tanggung Jawab Perusahaan**

Bekerja adalah tindakan industri dimana karyawan melakukan pekerjaan tidak lebih dari minimum yang diperlukan oleh aturan kontrak mereka dan justru mengikuti semua keselamatan atau peraturan lainnya.<sup>80</sup>

Bekerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk keluarga. Seseorang yang melakukan pekerjaan yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha disebut buruh, pekerja atau karyawan.<sup>81</sup>

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu tenaga kerja perlu diberikan perlindungan,

---

<sup>80</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Bekerja-Mengikuti-Peraturan> diakses pada tanggal 28 Februari 2021

<sup>81</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh> diakses pada tanggal 28 Februari 2021



pemeliharaan, peningkatan kesejahteraan sebagai perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Hal ini merupakan suatu penghargaan kepada setiap tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat dimana ia bekerja sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktifitas kerja.

Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak – dampak dari keputusan – keputusan dan kegiatan – kegiatan pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma – norma perilaku internasional serta terintegritas dengan organisasi secara menyeluruh.<sup>82</sup>

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab menanggung segala sesuatu yang menjadi sebab.<sup>83</sup> Tanggung jawab sebagai bentuk kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peran itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau

---

<sup>82</sup> Cheng Megawati dan Yulius Jogi Christiawan, “*Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Abnormal Return*”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 13 No. 1, 2011, h. 8

<sup>83</sup> <https://amp.kompas.com/skola/read/2021/01/16/141921369/arti-tanggung-jawab-dan-ciri-cirinya> diakses pada tanggal 28 Februari 2021

berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>84</sup>

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>85</sup>

Secara teoritis, perusahaan sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggung jawaban yang dibedakan menjadi dua yaitu; *Pertama*; tanggung jawab dalam makna *liability* atau tanggung jawab yuridis atau hukum. *Kedua*; tanggung jawab dalam makna *responsibility* atau tanggung jawab moral atau etis. Sejalan dengan perkembangan dan kompleksitas dinamika bisnis atau dunia usaha, maka *responsibility* dikembangkan dalam bentuk tanggung jawab perusahaan.<sup>86</sup>

Tanggung jawab yang timbul pada PT.Grab Indonesia akibat adanya pelaksanaan jasa transportasi berbasis aplikasi beraneka ragam yaitu mulai dari tanggung jawab atas pelayanan yang diberikan, tanggung jawab terhadap perlindungan privasi pengemudi serta penumpang, pajak, asuransi hingga tanggung jawab atas keamanan transportasi itu sendiri. Tanggung jawab sangat penting agar nantinya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dapat diketahui siapa yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hal tersebut.

Untuk memahami tanggung jawab hukum perusahaan penyedia aplikasi transportasi harus dipahami bahwa usaha teknologi aplikasi, yang didalamnya merupakan usaha menjalankan dan mengembangkan suatu

---

<sup>84</sup> Khairunissa, *Kedudukan Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, (Medan: Pasca Sarjana, 2008), h. 4

<sup>85</sup> Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), h. 37

<sup>86</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011) h. 57

teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia usaha dan penumpang.

PT. Grab Indonesia memberikan asuransi berupa santunan musibah kepada seluruh pengemudi ojek *online* platform Grab. Pengemudi akan menerima penggantian santunan kematian sampai dengan Rp. 50.000.000, cacat tetap total sampai dengan Rp. 50.000.000, biaya perawatan akibat kecelakaan hingga Rp. 25.000.000.

Hal ini menjadi poin penting yang harus diperhatikan Pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi mengenai transportasi *online* khususnya yang menggunakan sepeda motor sebagai alat angkutnya, sehingga nantinya akan memiliki kejelasan mengenai pengaturan hukumnya. PT. Grab Indonesia menyadari bahwa risiko yang akan di alami dalam pengangkutan di jalan dengan menggunakan sepeda motor sangat tinggi maka perusahaan mencoba untuk beritikad baik dengan memberikan santunan kepada pengemudi agar merasa aman, nyaman dan terlindungi saat beraktivitas.

## 2. Tanggung Jawab Perusahaan dalam Peraturan Perundang-Undangan

### a. Menurut KUH Perdata

Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”. Hubungan kerja tercipta dari adanya perjanjian kerja yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian antara perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat – syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim atau penumpang, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat sedangkan pengirim/penumpang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutannya.<sup>87</sup>

Maka pihak – pihak dalam perjanjian dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan penumpang atau pengirim. Adapun sifat dari perjanjian pengangkutan adalah timbal balik yang artinya baik pengangkut maupun pengirim atau penumpang masing – masing mempunyai kewajibannya sendiri. Dimana kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat tujuun tertentu dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim atau penumpang adalah membayar uang angkutan sebagai kontra prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut. Maka sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian untuk melakukan pelayanan berkala seperti yang tersebut dalam Pasal 1601 KUH Perdata.<sup>88</sup>

Pasal 1602 X KUH Perdata menyatakan bahwa “Jika seorang buruh yang tinggal padanya sakit atau mendapat kecelakaan semasa berlangsungnya hubungan kerja, tetapi paling lama dalam waktu enam minggu, maka majikan wajib mengurus perawatan dan pengobatan buruh dengan sepantasnya. Bila hal ini belum diberikan berdasarkan peraturan lain. Ia berhak menuntut kembali biaya untuk itu dari buruh, tetapi biaya selama empat minggu pertama hanya dapat dituntut kembali bila sakit atau kecelakaan itu disebabkan oleh

---

<sup>87</sup> HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan, Jembatan*, Jakarta, 1981, h. 2

<sup>88</sup> HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan, Jembatan*, Jakarta, 1981, h. 8

perbuatan sengaja atau perbuatan cabul buruh atau sebagai akibat dari suatu cacat badan yang pada waktu membuat perjanjian dengan sengaja telah diberi keterangan palsu oleh buruh tersebut. Tiap perjanjian yang mungkin akan mengakibatkan kewajiban – kewajiban itu dikecualikan atau dibatasi adalah batal.<sup>89</sup>

Oleh karena itu, setiap perjanjian yang mengakibatkan kewajiban tersebut dikecualikan atau dibatasi adalah batal. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan atas perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan atas perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang – barang yang berada dibawah pengawasannya.

Selain tanggung jawab perusahaan diatas, masih banyak lagi tanggung jawab perusahaan seperti hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi, hak atas kebebasan suara hati, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan.

b. Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:<sup>90</sup>

- 1) Keselamatan dan kesehatan kerja.
- 2) Moral dan kesusilaan.

<sup>89</sup>

<https://pasalkuip.blogspot.com/2016/12/kuh-perdata-pasal-1602-pasal-1602a.html?m=1#:~:text=Buruh%20berhak%20menuntut%20jangka%20waktu,kejadian%20kejadian%20luar%20biasa%20di%20luar> diakses pada tanggal 28 Februari 2021

<sup>90</sup><https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43013> diakses pada tanggal 28 Februari 2021

- 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai – nilai agama.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak – hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.<sup>91</sup>

Selain itu banyak tanggung jawab perusahaan yang wajib dilakukan dalam hal kecelakaan kerja seperti memberikan hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) termasuk didalamnya menyangkut kecelakaan kerja. Perusahaan bertanggung jawab untuk mendaftarkan pekerja dalam program asuransi. Tujuan dari program asuransi tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja terhadap risiko yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja maupun meninggal dunia.

Tanggung Jawab adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh pengusahasebagai rasa tanggung jawab terhadap pekerja, seperti perlindungan dan pemeliharaan guna meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa,<sup>92</sup>

- 1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.

---

<sup>91</sup> Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 61

<sup>92</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43013> diakses pada tanggal 28 Februari 2021

- 2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan.
- 3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan setiap saat menghadapi risiko sosial berupa peristiwa yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan perlindungan tenaga kerja oleh pengusaha yang bertujuan untuk memberikan ketenangan bekerja dan menjamin kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja, baik fisik, mental maupun finansial maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Mengingat gangguan mental akibat kecelakaan kerja sifatnya sangat relatif, sehingga sulit ditetapkan derajat cacatnya, maka jaminan atau santunan hanya diberikan dalam hal terjadi cacat mental tetap yang mengakibatkan pekerja yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi.<sup>93</sup>

Santunan kecelakaan kerja adalah santunan yang diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Santunan berupa uang akan diberikan kepada tenaga kerja atau keluarganya. Pembayaran santunan ini prinsipnya diberikan secara berkala

---

<sup>93</sup> Zaeni Asyhadie, *Aspek – Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 132

dengan maksud agar tenaga kerja atau keluarganya dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan hidupnya secara terus menerus. Selain itu pembayaran santunan secara berkala dapat juga diberikan secara sekaligus. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong ke arah kegiatan yang bersifat produktif dalam meningkatkan kesejahteraannya.

### 3. Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan kecelakaan kerja adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.<sup>94</sup>

Jaminan kecelakaan kerja diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

Jaminan kecelakaan secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Jaminan kecelakaan kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup><https://www.djsn.go.id/sjsn/program-sjsn/jaminan-kecelakaan-kerja#:~:text=jaminan%20kecelakaan>

<sup>95</sup><https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43013>



Dari ketentuan diatas dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup jaminan kecelakaan kerjameliputi kecelakaan dan sakit akibat kerja. Kecelakaan kerja apabila mengalami kecelakaan pada saat perjalanan menuju tempat kerja, ditempat kerja atau perjalanan dari tempat kerja. Sakit akibat kerja apabila timbulnya penyakit setelah pekerja menjalankan pekerjaan relatif dalam jangka waktu yang lama.

#### 4. Keselamatan Kerja

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek.<sup>96</sup> Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan karena seseorang yang mengalami sakit atau kecelakaan dalam bekerja akan berdampak pada diri, keluarga dan lingkungannya. Salah satu komponen yang dapat meminimalisir kecelakaan dalam bekerja adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan mempunyai kemampuan untuk menangani korban dalam kecelakaan kerja dan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menyadari pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

Tujuan keselamatan kerja adalah melindungi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup, meningkatkan produktifitas nasional, menjamin keselamatan setiap pekerja/buruh dan melindungi.

### C. Alur dan Prosedur Pengajuan Klaim Driver

1. Manfaat Asuransi Kecelakaan Untuk Mitra Grab
  - a. Meninggal dunia karena kecelakaan
  - b. Cacat tetap total/parsial karena kecelakaan
  - c. Penggantian biaya rawat inap/jalan karena kecelakaan secara cashless (tanpa menggunakan uang tunai) atau reimbursement

---

<sup>96</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/kesehatan\\_dan\\_keselamatan\\_kerja](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kesehatan_dan_keselamatan_kerja)

- d. Tunjangan tunai bila rawat inap
- e. Proteksi kehilangan pendapatan karena COVID-19

2. Detail Manfaat Asuransi Kecelakaan Untuk Mitra Grabbike

*Tabel 3. 1 Detail Manfaat Asuransi Kecelakaan Untuk Mitra Grabbike*

No	Manfaat	Jumlah
1	Meninggal dunia karena kecelakaan	Rp. 50.000.000 per pengemudi
2	Cacat tetap total karena kecelakaan	Rp. 50.000.000 per pengemudi
3	Cacat tetap parsial karena kecelakaan	Sesuai tabel PSAKDI
4	Penggantian biaya rawat inap/jalan karena kecelakaan	Rp. 25.000.000 per pengemudi per periode asuransi
5	Tunjangan tunai bila rawat inap	Rp. 75.000 per hari (maksimum 3 hari) per mitra per periode asuransi
6	Proteksi kehilangan pendapatan karena COVID-19	Rp. 1.500.000 (maksimal 1 kali per tahun) per pengemudi per tahun

3. Ketentuan Klaim Untuk Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

- a. Kode booking/order ID
- b. KTP
- c. SIM
- d. Form klaim
- e. Laporan Kepolisian
- f. Surat Kematian dari rumah sakit/kelurahan
- g. Surat pernyataan /dokumen pendukung ahli waris
- h. Buku tabungan/rekening

- i. Screenshot profil pengemudi pada aplikasi Grab
4. Ketentuan Klaim Untuk Cacat Tetap Total/Parsial Karena Kecelakaan
  - a. Kode booking/order ID
  - b. KTP
  - c. SIM
  - d. Form klaim
  - e. Laporan Kepolisian
  - f. Surat keterangan cacat dari dokter
  - g. Dokumen penunjang cacat (X-ray, tes penglihatan, dan sebagainya)
  - h. Buku tabungan/rekening
  - i. Screenshot profil pengemudi pada aplikasi Grab
5. Ketentuan Klaim Untuk Biaya Rawat Inap/Jalan Karena Kecelakaan
  - a. Kode booking/order ID
  - b. KTP
  - c. SIM
  - d. Form klaim
  - e. Ringkasan medis rumah sakit/klinik/puskesmas
  - f. Kwitansi asli beserta rincian kwitansi
  - g. Buku tabungan/rekening
  - h. Screenshot profil mitra pada aplikasi Grab
6. Ketentuan Klaim Untuk Penggantian Biaya Rawat Inap/Jalan Untuk Mitra Grab
  - a. Status mitra aktif dan terdaftar valid di platform Grab dalam 24 jam terakhir
  - b. Aplikasi Grab mitra berada dalam kondisi aktif saat insiden terjadi
  - c. Mengenakan atribut Grab lengkap yang telah sesuai dengan standar SNI
  - d. Surat Izin Mengemudi (SIM) valid dan berlaku (tidak kadaluwarsa)

- e. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang valid dan berlaku
- f. Memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang valid dan berlaku
- g. Untuk perjalanan bersama penumpang atau barang, perjalanan dilengkapi dengan kode pemesanan (booking code)
- h. Mengalami kecelakaan lalu lintas saat menjalankan atau dinilai siap menjalankan pekerjaan di platform Grab
- i. Menjadi korban dalam tindak kriminal atau kerusuhan saat menjalankan dan atau dinilai siap menjalankan pekerjaan di platform Grab
- j. Akibat kecelakaan poin 1 atau 2, mitra tidak dapat melakukan pekerjaan di platform Grab


Pelaporan klaim harus disampaikan ke pihak perusahaan selambatnya 1x24 jam setelah tanggal kejadian. Pengiriman kelengkapan dokumen klaim dikirimkan selambat-lambatnya 30 hari kalender terhitung sejak tanggal pelaporan klaim. Pastikan anda melakukan pengajuan klaim secepat mungkin sejak tanggal kejadian/diagnos.

#### 7. Perihal Pelaporan Klaim

- a. Telepon layanan AAI khusus Grab Hotline 24 Jam di (021) 2927 9606
- b. Pergi ke rumah sakit yang ditunjuk
- c. Berobat cashless sesuai limit

## 8. Alur Proses Rawat Inap/Jalan Cashless (Tanpa mengeluarkan uang tunai)

Gambar 3. 1 Alur Proses Rawat Inap/ Jalan Cashless




- a. Insiden kecelakaan terjadi pengemudi/penumpang Grab datang ke rumah sakit rekanan AAI dengan menunjukkan order ID/kode booking sebelum terjadi kecelakaan dan/atau menghubungi hotline
- b. Rumah sakit rekanan melakukan registrasi, pihak rumah sakit rekanan AAI akan mengajukan konfirmasi penjaminan kepada perusahaan, apakah limit pengemudi/penumpang Grab masih mencukupi
- c. Perusahaan melakukan konfirmasi kepada rumah sakit rekanan AAI perihal sisa limit pengemudi/penumpang
- d. Pengemudi/Penumpang menjalankan perawatan
- e. Selesai perawatan pengemudi/penumpang Grab menyelesaikan perawatan dan meninggalkan rumah sakit rekanan AAI

Note: Apabila rumah sakit yang dituju bukan merupakan rumah sakit rekanan AAI, maka akan dilakukan proses reimbursement. Jika tidak ada

order ID/kode booking pada waktu ke rumah sakit rekanan AAI, maka akan melakukan konfirmasi terhadap pihak Grab bahwa aplikasi pengemudi/penumpang Grab dalam keadaan aktif

9. Alur Proses Rawat Inap/Jalan Reimbursement (Biaya Dibayarkan Terlebih Dahulu)

*Gambar 3. 2 Alur Proses Rawat Inap/ Jalan Reimbursement*



- a. Pengajuan Klaim  
Mitra/penumpang Grab menginformasikan laporan klaim kepada Grab melalui aplikasi
- b. Grab Menginformasikan Futuready  
Grab menginformasikan laporan insiden kepada Futuready sesaat sesudah mitra/penumpang Grab melakukan pelaporan melalui email

- c. Futuready menginformasikan prosedur klaim  
Futuready menginformasikan ketentuan-ketentuan klaim kepada mitra/penumpang Grab (termasuk mengirimkan form klaim) melalui email
- d. Futuready menerima dokumen.  
Futuready menerima dokumen-dokumen dari mitra/penumpang melalui email, khusus untuk klaim COVID-19, Futuready akan melakukan konfirmasi kepada pihak Grab untuk pembekuan akun mitra
- e. Futuready memeriksa dan menyerahkan dokumen  
Futuready memeriksa dan mengkomunikasikan kelengkapan dokumen kepada mitra/penumpang Grab; Futuready menyerahkan dokumen yang lengkap

Note: Dokumen yang diserahkan akan diperiksa selama 7 hari kerja, kemudian akan memutuskan bahwa klaim "diterima atau di tolak". Setelah klaim disetujui proses pembayaran klaim kepada mitra/penumpang Grab adalah 5 hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui.

#### 10. Ketentuan Klaim untuk Proteksi Kehilangan Pendapatan Karena COVID-19

*Tabel 3. 2 Ketentuan Klaim Untuk Proteksi Kehilangan Pendapatan Karena Covid-19*

No	Syarat	Dokumen
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggung jawab Driver Grab</li> <li>• Menyelesaikan minimal satu kali pekerjaan pada platform Grab dalam 30 hari sebelum tanggal suspend dari Grab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Form klaim</li> <li>• KTP</li> <li>• SIM</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status akun tidak dalam putus mitra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screenshoot Profil (Nama, Email, No. Telp, Plat Kendaraan)</li> <li>• Screenshoot aplikasi atau order terakhir yang dilakukan (ada tanggal)</li> </ul>
2	<p>Dinyatakan sebagai kasus suspect atau konfirmasi positif COVID-19 oleh instansi kesehatan resmi dan berizin atau otoritas kesehatan penanganan COVID-19 dan oleh karenanya diwajibkan melakukan karantina</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Swab-PCR atau</li> <li>• Hasil Swab Antigen</li> <li>• Foto rontgen dan dokumen hasil baca</li> <li>• Surat keterangan/Resume medis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan direkomendasikan untuk melakukan karantina/isolasi.</li> </ul> <p>Seluruh dokumen wajib dari instansi kesehatan resmi dan berizin</p>
3	<p>Menjalani karantina (tidak wajib menjalani karantina di rumah sakit)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfirmasi dari Grab kepada Futuready bahwa akun telah disuspend</li> <li>• Surat bukti bahwa mitra Grab menjalani karantina <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jika dikarantina/dirawat di instansi kesehatan dikeluarkan oleh instansi yang melakukan karantina/merawat</li> </ul> </li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"><li>○ Jika isolasi mandiri dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menangani COVID-19 RT/RW/Puskemas setempat</li></ul>
4	Lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Foto lembar identitas di buku rekening yang berisi nomor rekening dan nama mitra atau orang yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang sama dengan mitra.</li><li>• Jika yang digunakan adalah rekening orang dalam satu KK, maka foto KK wajib disertakan juga</li></ul>